



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kp.Sindanghurip RT.004 RW.003, Desa Cikalong, Cikalong, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Dian Rusdiana SH dan Moh Rifki Alpiandi, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Ciawi KM.14 Kp.Cibodas Pasar Rt.002 Rw.002 Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 482/Reg.K/2021/PA.Tsm, tanggal 21 Januari 2022, sebagai Penggugat;

MELAWAN

XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kp.Sindanghurip RT.004 RW.003, Desa Cikalong, Cikalong, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 21 Januari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 bertepatan dengan 27 Dzulhijjah 1438 H telah dilaksanakan Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan/Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.0604/103/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan pada saat itu usia Penggugat 23 (Dua Puluh Tiga) Tahun, Sedangkan Tergugat 30 (Tiga Puluh) Tahun;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kp. Sindanghurip RT.004 RW.003 Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berjalan kurang lebih 4 (Empat) Tahun, dan sudah pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (Bakda Dukhul), sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Mei 2021, karena sejak bulan tersebut ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Percekcokan dan Pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Pada sekitar bulan Mei 2021 terjadi Percekcokan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di tempat kediaman bersama di Kp.

Hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindanghurip RT.004 RW.003 Desa Cikalong Kecamatan Cikalong
Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

- Penyebab terjadinya Percekcokan dan Pertengkaran tersebut Adalah Terutama Masalah Ekonomi, Dimana Tergugat Kurang Memberi Nafkah Wajib Secara Penuh Kepada Penggugat, Sehingga Penggugat Tidak Menerima Dengan Keadaan Tersebut;
 - Akibat dari Percekcokan dan Pertengkaran tersebut Tergugat pergi dan tinggal di rumah saudaranya yang masih satu alamat dengan Penggugat;
6. Bahwa puncak dari Pertengkaran dan Perselisihan terjadi pada bulan Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (Enam) Bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;
 7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berusaha mencari solusi dan nasehat-nasehat dari keluarga Penggugat dengan Tergugat serta Tokoh Masyarakat agar bisa mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, Penggugat atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq.

Hal. 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughro Tergugat (XXXXX(alm),) Terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

Atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa karena Tergugat tidak datang dalam sidang, maka jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0604/103/IX/2017 tanggal 18 September 2017 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat , telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :

1. XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Perum Griya Abah Sukamulya Rt.006 Rw.001 Desa Bungursari kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sampai sekarang belum pernah bercerai ;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis terakhir tinggal bersama, akan tetapi sejak bulan Mei 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah pada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat berusaha sendiri dan sering di bantu oleh orang tuanya ; ;
 - Bahwa saksi melihat sejak Juli 2021 (6 bulan) yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat

membenarkannya;

2. XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SD, tempat tinggal di kampung Desa kolot Rt.002 Rw.002 Desa Cikalong kecamatan Cikalong kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sampai sekarang belum pernah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah pada Penggugat, dan meskipun memberikan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat berusaha sendiri ;
- Bahwa saksi melihat sejak Juli 2021 (6 bulan) yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dalam sidang ini dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontentius wajib diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah

Hal. 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dalam sidang, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah pada tanggal 18 September 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di terakhir tinggal bersama. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 1 orang anak, kurang lebih sejak bulan Mei 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Masalah ekonomi, Dimana tergugat kurang memberi nafkah wajib secara penuh yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama 6 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana suami isteri. Dengan kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat dibina dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti P tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga

Hal. 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat mempertahankan hak jawabnya dalam sidang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam sidang, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam sidang, yaitu Saudara sepupu Penggugat dan Paman penggugat Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke sidang, ternyata kedua saksi tersebut kenal dengan Tergugat dan mengetahui tentang kondisi rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi kehendak ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam sidang, menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tentang perseilishan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan kedua orang saksi

Hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal selama 6 bulan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dan kedua orang saksi menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi melihat dan mendengar sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 172 HIR. Hal mana kedua orang saksi tersebut menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam sidang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi yang berakibat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang ditandai antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhananu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan apabila Penggugat dengan

Hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan kemadaramatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kemadaramatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

والا فليمنع من طلقه

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Hal. 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXX terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rojab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sanusi, M.H. dan Drs. H. Darul Palah masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. Oleh, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Usman Parid, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sanusi, M.H.

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti

Drs. Oleh, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. Usman Parid, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Sanusi, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Oleh, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 13 dari 14 hal.



Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Dra. Enok Sofa, SH

Hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)